

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Tinjauan Perlindungan Hewan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia**

OLEH

**Hendrico Davian Suryawinata  
2013200275**

Pembimbing,  
Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Hendico Davian Suryawinata

NPM : 2013200275

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“Tinjauan Perlindungan Hewan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Hendico Davian Suryawinata

2013200275

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunianya Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Dimana tulisan ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana satu. Penulis juga sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing penulis, karena ketabahan dan kesabaran beliau penulis yang memiki banyak kekurangan ini dapat menyelesaikan tulisan ini. Penulis juga sampaikan ucapan terimakasih kepada,

1. Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Unpar
2. Maria Ulfah, S.H., M.Hum. Selaku dosen penguji I penulis
3. Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum. Selaku dosen penguji II penulis.

Dan penulis tidak lupa berterima kasih kepada kedua orang tua penulis karena dengan dukungan mereka penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, teman – teman penulis yang juga selalu mendukung dan pihak staf atau prakarya fakutas hukum unpar yang selalu membantu penulis.

Tulisan yang penulis buat ini jauh dari kaya sempurna tetapi penulis berharap dapat berguna khususnya bagi penulis umunnya bagi siapa pun yang membaca tulisan penulis.

Bandung, 12 Desember 2019

Hendrico Davian Suryawinata

## ABSTRAK

Manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan budi pekerti. Dengan akal dan budi pekertinyalah manusia dapat mengelola atau memanfaatkan alam dan lingkungan di sekitarnya untuk kebutuhan hidup. Selain memanfaatkan alam sudah seharusnya manusia pun wajib untuk melindungi dan menjaganya. Penjagaan ini bertujuan untuk melindungi manusia itu sendiri dari hal – hal yang dapat merugikan. Salah satu bentuk penjagaan alam atau lingkungan hidup adalah dengan melindungi para hewan. Dimana hewan adalah bagian dari alam.

Hewan adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan selain manusia. Keberadaan hewan ini sangat berguna bagi manusia. Banyak sekali manfaat yang manusia peroleh dari hewan. Namun sangat disayangkan bahwa terkadang manusia melakukan tindakan – tindakan yang tidak pantas terhadap hewan. Dikarenakan hewan tidak memiliki akal sehingga hewan tidak dapat menuntut apa yang telah manusia lakukan kepada mereka. Oleh karena itu hukum perlu hadir untuk melindungi hewan tersebut. Walaupun hewan tidak memiliki akal dan budi pekerti namun hewan masih dapat merasakan penderitaan seperti rasa sakit dan rasa tidak nyaman.

Tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah untuk melihat seberapa jauh perlindungan hewan dari mata hukum. Dikarenakan dalam hukum Indonesia tercantum bahwa hewan turut dilindungi. Penelitian juga melihat tentang kepastian hukum terhadap perlindungan hewan dan ada atau tidaknya celah kekosongan hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dimana sumber – sumber data didapat dari literatur yang relevan, seperti putusan pengadilan dan tulisan – tulisan para ahli hukum.

# Daftar Isi

## BAB I

1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusa Masalah.....	7
1.3 Metode Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	10

## BAB II

2. Sejarah Serta Pandangan Berbagai Jenis Hukum Terkait Dengan Perlindungan Hewan Di Indonesia.....	13
2.1 Sejarah Perlindungan Hewan Di Indonesia.....	13
2.2 Pandangan Berbagai Jenis Hukum Yang Terkait Dengan Perlindungan Hewan.....	16
2.3 Pandangan Pancasila Terhadap Perlindungan Hewan.....	31
2.4 Hewan Ternak dan Bukan Hewan Ternak.....	32

## BAB III

3. Peranan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Hewan, Jenis – Jenis Tindak Pidana Yang Melibatkan Hewan Dan Kasus – Kasus Tindak Pidana Terhadap Hewan.....	37
3.1 Peranan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Hewan.....	37
3.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana Yang Melibatkan Hewan.....	44
3.3 Kasus – Kasus Tindak Pidana Terhadap Hewan.....	46

## BAB IV

4. Analisis Penegakan Perlindungan Hewan Berdasarkan KUHP Dan Relevansi KUHP Atas Penegakan Perlindungan Hewan Tersebut.....	51
4.1 Penelitian Terhadap Pihak Kepolisian.....	51
4.2 Penelitian Terhadap Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan.....	53
4.3 Analisis Tinjauan Perlindungan Hewan Berdasarkan Hukum Pidana.....	56
4.4 Kedudukan Hak Hewan Di Mata Hukum.....	71

## BAB V

5. Penutup.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73

## Daftar Pustaka

6. Buku .....	x
7. Artikel Relevan .....	xi
8. Lampiran.....	xii

# BAB I

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Hukum pidana adalah salah satu jenis hukum yang termasuk ke dalam hukum publik. Hukum pidana memiliki asas *ultimum remedium* yang berarti bahwa hukum pidana merupakan jalan terakhir atau dapat disebut sebagai hukum pemungkas. Hal ini dikarenakan sanksi dalam hukum pidana lebih berat dibandingkan dengan hukum lainnya. Hukum pidana itu merupakan hukum yang dapat dilaksanakan apabila telah dibentuknya suatu aturan namun sukar untuk merumuskannya apabila suatu perbuatan itu belum diatur.

Negara Indonesia menerapkan hukum pidana dalam sistem hukumnya. Sumber hukum pidana yang negara Indonesia terapkan berupa hukum tertulis yang disebut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang biasanya disingkat menjadi KUHP atau KUHPidana. Berlakunya KUHP di seluruh Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus Tahun 1950 setelah mengalami banyak perubahan dan peristiwa mengenai isi dan pemberlakuan sebelumnya. Karena KUHP yang negara Indonesia terapkan merupakan resapan dari hukum pidana negara Belanda yang ketika itu pernah menjajah bumi Nusantara. Hukum pidana Belanda disebut dengan *Wetboek Van Strafrecht* dalam bahasa Belanda. Biasanya disingkat menjadi WvS. Berlakunya WvS di bumi Nusantara atau ketika masa itu bernama Hindia Belanda dibentuk pada tahun 1915 dan diberlakukan pada 1 Januari 1918.<sup>1</sup> Dikarenakan sumber hukum pidana negara Indonesia berasal dari hukum pidana negara Belanda maka perlu kesesuaian – kesesuaian yang perlu diperhatikan. Hal ini terutama karena adanya unsur politik mengenai keinginan dan tujuan Belanda dalam menerapkan hukumnya di bumi Nusantara. Dimana unsur – unsurnya itu banyak yang tidak sesuai dengan harapan serta tujuan Negara Indonesia. Maka perubahan – perubahan sangat diperlukan demi negara Indonesia dimulai sejak merdeka hingga masa sekarang dan seterusnya.

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 177.

Dalam hukum pidana Indonesia tepatnya sumber hukum pidana Indonesia yaitu KUHP terdapat Pasal yang apabila dibaca dan ditafsirkan merupakan Pasal yang melindungi hewan dari perbuatan – perbuatan yang melanggar hukum. Ini dapat menandakan bahwa KUHP memiliki peran dalam melindungi hak – hak atas hewan. Sehingga perlu diperhatikan bahwa KUHP tidak hanya melindungi manusia tetapi melindungi hewan pula.

Pengertian hewan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “binatang ; makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi (seperti anjing, kerbau, semut)”.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian hewan menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan adalah “ Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya”.<sup>3</sup>

Yang menjadi masalah mengenai istilah hewan ini bahwa tidak ada penjelasan secara rinci dalam KUHP. Akibatnya dalam kalangan para ahli hukum terjadi pemahaman multitafsir. Ada sebagian ahli hukum menganggap bahwa kriteria hewan yang ada dalam KUHP hanya sebatas dalam Pasal 101. Sehingga bila ditafsirkan secara gramatikal yang digolongkan hewan hanya sebatas ternak, hewan berkuku satu, hewan memamah biak dan babi. Sementara sebagian ahli menganggap bahwa makna hewan dalam KUHP yakni semua jenis macam hewan baik yang dipelihara maupun hewan liar atau yang berada pada habitatnya.

Sudah banyak sekali kasus mengenai kekerasan terhadap hewan. Mulai dari hewan yang disiksa tanpa sebab, sampai dengan hewan yang sebenarnya dipelihara namun pemeliharannya sungguh tidak lazim dan sangat menyiksa para hewan peliharaan tersebut. Mulai dari tidak diberi pangan yang cukup atau yang layak atau bahkan sama sekali tidak diberi, hingga mengurung hewan secara terus menerus tanpa membersihkan kadangkannya tersebut. Maka hukum perlu hadir untuk menangani hal – hal semacam ini. Hukum harus menjadi pahlawan untuk melindungi hak – hak hewan dan harus dapat menjaga para hewan dari perbuatan – perbuatan manusia yang semena – mena.

Namun permasalahan saat ini, terutama di Indonesia adalah bahwa perlindungan terhadap hewan masih dipandang sebelah mata. Hal ini dapat dilihat dari penegakannya yang masih dapat dikatakan belum cukup serius. Dimulai dari aparat yang kurang menegakan

---

<sup>2</sup> KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, dipublikasikan pada tahun 2016, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

<sup>3</sup> UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, lembaran negara nomor 84, disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009.



peraturannya hingga masyarakat yang masih acuh terhadap kasus – kasus kekerasan terhadap hewan tersebut. Sehingga hal ini harus menjadi suatu perhatian yang harus ditangani dengan serius.

Walapun demikian dewasa ini sudah ada setidaknya kepedulian yang berasal dari masyarakat terhadap masalah – masalah perlindungan hewan ini. Kepedulian ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melapor kepada aparat negara bahwa terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap hak hewan. Oleh karena hal ini maka hukum seharusnya pun berperan dengan maksimal sebagai ujung tombak agar kepastian hukum tercapai.

Bukti bahwa telah ada perkembangan mengenai perlindungan terhadap hewan dapat dilihat dari kasus – kasus tentang kekerasan terhadap hewan. Kasus – kasus tersebut salah satu contohnya adalah kasus penembakan kucing di Sleman, Yogyakarta dimana pelaku yang bernama Danang Sutawijoyo dilaporkan kepada polisi oleh anggota Animal Defenders Indonesia setelah mengunggah para kucing yang pelaku tembak mati lewat media sosial bernama *FACEBOOK*. Pelaporan ini terjadi pada tanggal 5 Maret 2014. Pelaku diancam dengan ketentuan dalam Pasal 302 ayat 2 KUHP dengan tuduhan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan terhadap hewan yang mengakibatkan hewan tersebut mati.<sup>4</sup> Kasus lainnya berupa kasus kekerasan terhadap seekor kuda. Dimana kuda itu merupakan kuda penarik delman yang sudah kelelahan dan tidak sanggup lagi untuk menarik delman tersebut. Namun sang kusir memaksa kuda tersebut sehingga kuda tersebut sangat kelelahan hingga terjatuh. Namun kusir tersebut tetap memaksanya dengan mencabuknya secara terus menerus. Kasus tersebut terjadi di Depok pada hari Jumat 1 September 2017.<sup>5</sup> Pada akhirnya kuda tersebut dirampas oleh negara. Adapun kasus lainnya yakni kasus pemberian minuman keras kepada kuda nil di Taman Safari Indonesia. Pihak Taman Safari menganggap tindakan yang dilakukan oleh tiga pelaku itu merupakan tindakan kekerasan terhadap hewan. Kejadian ini terjadi pada tanggal 16 November 2017 di taman safari Indonesia yang terletak di Bogor. Para pelaku diancam dengan Pasal 302 KUHP dengan tuduhan telah melakukan kekerasan terhadap hewan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sunartono, *Penembak Kucing Dilaporkan Polisi*, <http://www.solopos.com/2014/03/06/penembak-kucing-dilaporkan-polisi-494187>, dipublikasikan pada tanggal 6 Maret 2014, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

<sup>5</sup> Indah mutiara, *Viral Video Kuda Delman Tetap Dicambuk Meski Kelelahan*, <https://news.detik.com/berita/3624721/viral-video-kuda-delman-tetap-dicambuk-meski-kelelahan>, dipublikasikan pada tanggal 1 September 2017, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

<sup>6</sup> Farhan, *Pemberian Anggur Merah Ke Kuda Nil Dijerat Pasal Penganiayaan Hewan*, <https://news.detik.com/berita/d-3730154/pemberi-anggur-merah-ke-kuda-nil-dijerat-pasal-penganiayaan-hewan>, dipublikasikan pada tanggal 16 November 2017, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

Dari kasus – kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku tindak pidana terhadap hewan diancam dengan KUHP. Tepatnya diancam dengan KUHP Pasal 302. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pendapat para ahli hukum yang menganggap istilah hewan secara lebih luas yang digunakan oleh para penegak hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna hewan dalam KUHP merupakan seluruh hewan baik yang dipelihara maupun yang berada pada habitatnya. Namun mengenai pandangan para ahli yang menganggap bahwa kriteria hewan hanya sebatas pada Pasal 101 KUHP tidak juga dapat dipersalahkan begitu saja. Dikarenakan tidak ada kerincian terhadap istilah hewan dalam KUHP. Hal ini yang menjadi masalah karena KUHP merupakan resapan dari WvS dimana ada maksud dan tujuan pihak Belanda pada kala menjajah nusantara. Sehingga dapat ditafsirkan pula bahwa Belanda hanya berkepentingan terhadap hewan dalam golongan ternak saja. Karena hewan ternak merupakan hewan produktif yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari – hari. Namun hal ini juga dapat dibantah dengan pandangan bahwa pihak Belanda juga merupakan negara yang telah beradab dimana hak – hak seluruh hewan juga diakui oleh Belanda sehingga maksud dalam KUHP pun memiliki artian untuk melindungi hewan secara keseluruhan. Namun apabila kita tafsirkan lebih dalam tetap saja ada permasalahan yang perlu di pandang secara serius mengenai istilah hewan dalam KUHP tersebut. Sebab apa bila pengertian hewan dalam KUHP tidak rinci maka dapat dianggap membunuh satu ekor semut atau kecoa pun dapat dijatuhkan sanksi pidana.

Adapun Pasal – Pasal yang menyangkut tentang perlindungan hewan yakni Pasal 302, Pasal 406 ayat 2, Pasal 540 serta Pasal 541 KUHP:

1. Pasal 302 KUHP, berbunyi :

- “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan
1. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  2. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Bumi Aksara), hlm 110.

Apabila kita tafsirkan Pasal ini mengatur mengenai penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana berupa penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan hewan tersebut sakit atau bahkan mati. Menurut R. Soesilo mengenai Pasal ini beliau berpandangan dalam Pasal satu memiliki unsur kesengajaan pelaku tindak pidana dalam menyakiti, melukai atau merusakkan kesehatan hewan serta perbuatannya itu tidak didasari dengan maksud dan tujuan yang patut. Kemudian adanya unsur sengaja tidak diberikan makan serta binatang peliharaan yang merupakan kepunyaan pelaku atau dibawah tanggung jawab pelaku. Kemudian dalam ayat duanya mengenai perbuatan yang tidak melewati batas dan dengan maksud yang patut namun keputusan terletak pada hakim. Kemudian dalam ayat ketiga beliau berpendapat mengenai pemberatan sanksi dengan memenuhi unsur – unsur antara Pasal satu dan dua.<sup>8</sup>

2. Pasal 406 ayat 2 KUHP, berbunyi :

“ Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.<sup>9</sup>

Dapat dilihat dalam Pasal ini bahwa adanya perlindungan terhadap hewan. Meskipun demikian hewan dalam Pasal ini dianggap seperti barang. Maksud dalam Pasal ini tidak secara langsung melindungi hewan namun melindungi kegunaan hewan tersebut yang apabila dirusak atau disakiti maka tidak dapat digunakan yang dimaksud adalah hewan ini tidak dapat bekerja. Menurut R. Soesilo mengenai Pasal ini pada ayat dua bahwa beliau mencontohkan dengan seekor kuda yang disakiti urat kakinya sehingga tidak dapat bekerja. Hal ini didasari dengan tindakan pelaku untuk bermaksud merugikan orang lain.<sup>10</sup>

3. Pasal 540 KUHP, berbunyi :

- “(1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:
1. barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;
  2. barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
  3. barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
  4. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Bogor: POLITEIA) hlm 190 – 191.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Bumi Aksara), hlm 146.

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Bogor: POLITEIA) hlm 241.

5. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada Pasal 541 atau karena kejahatan berdasarkan Pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari”.<sup>11</sup>

Dapat dilihat Pasal ini melindungi hewan dari ancaman kekerasan berupa penganiayaan dengan maksud untuk berkerja diluar batas kemampuan hewan tersebut dan perlakuan yang tidak patut. R. Soesilo berpendapat dalam Pasal ini bahwa tindak pidana yang dimaksudkan merupakan tindakan yang tidak lazim atau tidak layak yang dilakukan kepada binatang.<sup>12</sup>

#### 4. Pasal 541 KUHP, berbunyi :

- “(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:
1. barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau kuda penarik kereta pada hal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum menganggit kedua gigi dalamnya di rahang bawah;
  2. barang siapa memasang pakaian kuda pada kuda tersebut dalam butir 1 atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda tarikan;
  3. barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau penarik kereta seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya yang belum tumbuh keenam gigi mukanya, mengikutinya.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang berdasarkan Pasal 540, ataupun karena kejahatan berdasarkan Pasal 302, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari”.<sup>13</sup>

Dapat kita lihat bahwa Pasal ini lebih mementingkan mengenai penggunaan jasa kuda dengan benar. Pasal ini melindungi kuda dari perbuatan yang semena – mena dalam memanfaatkan jasanya. Menurut R. Soesilo Pasal ini mengenai larangan terhadap penggunaan jasa atas kuda yang masih muda.<sup>14</sup>

Demikianlah Pasal – Pasal yang mengenai perlindungan hewan dalam KUHP. Namun timbul suatu pertanyaan. Apakah Pasal – Pasal dalam KUHP ini masih relevan atau tidak dengan keadaan dalam masyarakat sekarang ini, mengingat bahwa KUHP merupakan serapan dari WvS. Dimana menurut kebanyakan ahli hukum bahwa hukum Belanda memiliki tujuan yang hanya menguntungkan pihak Belanda. Oleh karena hal tersebut memunculkan pertanyaan berikutnya mengenai apakah perlu undang – undang yang lebih baru tentang pidana terutama tentang hukum pidana untuk melindungi hewan, mengingat KUHP belum rinci dalam menjelaskan istilah hewan.

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Bumi Aksara), hlm 196.

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Bogor: POLITEIA) hlm 294 – 295.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Bumi Aksara), hlm 196 – 197.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Bogor: POLITEIA) hlm 295.

Dalam Rancangan Undang – Undang Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana disingkat RUU KUHP juga tidak menerangkan mengenai rincian akan istilah hewan. Sama dengan KUHP, RUU KUHP langsung mengatur mengenai larangan terhadap tindak pidana kepada hewan tanpa memberikan istilah yang lebih khusus atau rinci. Sehingga apabila RUU KUHP ini disahkan dengan kondisi isi yang sama, maka tidak ada perkembangan terhadap hukum pidana. Khususnya hal yang mengatur mengenai perlindungan hewan.

Mengenai perlindungan hewan ini negara Indonesia sering diberikan tekanan oleh organisasi internasional yakni WWF (World Wide Fund) untuk cepat tanggap terhadap masalah tindakan pidana terhadap hewan. WWF sering memberikan resolusi – resolusi terhadap Indonesia untuk memandang hak –hak atas hewan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Pasal 302, Pasal 406, Pasal 540 serta Pasal 541 KUHP masih relevan terhadap perlindungan hewan berserta dengan penegakanya?
2. Apakah perlu dibuat aturan pidana lebih khusus atau lebih baru untuk melindungi hak – hak hewan di Indonesia?

## **1.3 Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dimana dalam penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan berupa apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau sering kali juga dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma sebagai patokan apa yang dianggap pantas dalam berperilaku pada masyarakat.<sup>15</sup>

Sumber data pada metode penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder. Dimana data sekunder merupakan sumber data yang dapat diperoleh dari buku – buku, doktrin – doktrin serta peraturan perundang – undangan. Cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan library research atau mengumpulkan dan meneliti bahan pustaka yang relevan dengan objek yang sedang diteliti.

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian HUKUM*, (Depok : PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm 124.

Ada pun mengenai bahan yang akan menjadi sumber data pada penulisan ini diantaranya :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
2. Buku Pengantar Hukum Indonesia karangan R Abdoel Djamali.
3. Buku Dasar – Dasar Hukum Pidana karangan P.A.F Lamintang.
4. Buku Hukum Dan Hukum Pidana karangan Soedarto.

Sumber data yang dapat diperoleh dapat bertambah seiring pembentukan penulisan ini sehingga sumber data tersebut tidak hanya apa yang telah disebutkan diatas.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dengan mengangkat tulisan ini penulis berharap agar :

1. Terjawabnya masalah hukum pidana terutama penegakannya mengenai perlindungan hewan.
2. Terciptanya suatu kepastian hukum mengenai perlindungan hewan dengan aturan – aturan yang telah ada atau akan dibentuk sehingga dapat meminimalisir terjadinya celah hukum atau kekosongan hukum.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Manusia adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan. Manusia merupakan makhluk hidup yang diberikan anugerah oleh Tuhan berupa akal dan budi pekerti. Manusia dituntut menggunakan akal dan budi pekertinya untuk melindungi dan melestarikan alam di sekitarnya. Dengan lestarnya alam di sekitaran manusia akan membawa dampak positif terhadap manusia itu sendiri.

Selain manusia, hewan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup lainnya yang diciptakan oleh Tuhan. Hewan dan tumbuhan merupakan bagaian dari lingkungan hidup manusia yang perlu dilestarikan. Hewan dan tumbuhan merupakan bagian dari siklus hidup atau ekosistem yang berguna untuk menjaga bumi dan alamnya tetap seimbang sehingga dapat menjaga bumi dari kerusakan dan kepunahan.

Penyebab yang paling utama terjadinya kerusakan dan kepunahan terhadap alam adalah karena tindakan manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk hidup lainnya karena memiliki akal dan budi pekerti. Dengan kodratnya tersebut manusia dapat bertindak lebih jauh dibandingkan makhluk hidup lainnya. Tindakan manusia ini dapat berdampak positif atau negatif tergantung manusia sendiri yang melakukannya.

Pentingnya menjaga kelestarian alam ini mempengaruhi peradaban manusia. Menurut Albion Small “Peradaban adalah kemampuan manusia dalam mengendalikan dorongan dasar kemanusiaannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sementara itu, kebudayaan mengacu pada kemampuan manusia dalam mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Albion Small, yang mengatakan bahwa peradaban berhubungan dengan suatu perbaikan yang bersifat kualitatif dan menyangkut kondisi batin manusia, sedangkan kebudayaan mengacu pada suatu yang bersifat material, faktual, relevan, dan konkret”.<sup>16</sup> Dengan mengacu pada pendapat Small maka dapat disimpulkan bahwa peradaban itu menyangkut sikap batin manusia. Dimana sikap batin manusia ini yang dapat mempengaruhi kesulitaannya. “Kesusilaan berarti adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban.”<sup>17</sup> Hal inilah yang membuat manusia agar dapat hidup berdampingan dengan manusia lainnya. dengan adanya kesulitaan manusia dapat menghormati sesamanya tanpa membuat manusia lainnya terganggu. Namun kesulitaan manusia ini tidak hanya untuk sesama manusia. Namun juga hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. terutama hubungan manusia dengan hewan.

Kembali kepada pengertian kesulitaan yang telah dibahas sebelumnya. Dapat dilihat pada KUHP khususnya pasal 302, dimana pasal tersebut merupakan pasal yang termasuk kedalam bab mengenai kejahatan terhadap kesulitaan. Sehingga dapat di simpulkan pelanggaran hukum atas pasal 302 KUHP merupakan kejahatan terhadap kesulitaan. Hal ini dapat diartikan bahwa tindakan kekerasan terhadap hewan merupakan tindakan asulita. Apabila mengacu pada pandangan Albion Small sebelumnya. Di mana kesulitaan membentuk suatu keberadaban maka dapat diartikan yang melakukan tindakan kekerasan terhadap hewan merupakan manusia yang tidak beradab. Maka khususnya pasal 302 KUHP

---

<sup>16</sup> “Pengertian Peradaban dan Ciri – Ciri Peradaban”, ARTIKELSIANA, <http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-peradaban-ciri-ciri-para-ahli-peradaban.html>, di akses pada tanggal 16 April 2019

<sup>17</sup> “ARTI MAKNA PENGERTIAN DAN DEFINISI DARI KESULITAAN”, APAARTI, <https://www.apaarti.com/kesulitaan.html>, di akses pada tanggal 16 April 2019.

dimasukkan kedalam bab mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dikarenakan untuk mendorong masyarakat agar menjadi beradab. Menurut penulis hal ini di daasarkan kepada ideologi Negara yakni Pancasila. Khususnya sila kedua yang berbunyi “ Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Maka demi terwujudnya tujuan Negara sesuai ideologi Negara maka masyarakat didorong untuk menjadi beradab.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan hukum ini akan dibagi serta dijabarkan kedalam lima bagian. Bagian – bagian tersebut berupa suatu bab. Berikut merupakan gambaran dari setiap bab – bab tersebut :

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Dimana akan dijabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, studi pustaka, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II – Sejarah Dan Pandangan Berbagai Jenis Hukum Terkait Dengan Perlindungan Hewan Di Indonesia Serta Pandangan Ideologi Negara**

Dimana akan dijabarkan mengenai sejarah perlindungan terhadap hewan melalui sumber – sumber yang relevan dan penjelasan terhadap pandangan – pandangan berbagai jenis hukum serta pandangan Pancasila

### **BAB III - Peranan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Hewan, Jenis – Jenis Tindak Pidana Yang Melibatkan Hewan Dan Kasus – Kasus Tindak Pidana Terhadap Hewan**

Dimana akan dijabarkan mengenai jenis – jenis tindak pidana yang melibatkan hewan dan menjabarkan mengenai kasus – kasus tindak pidana terhadap hewan berdasarkan suatu fakta atau sumber yang relevan dan peranan hukum pidana dalam melindunginya.



#### **BAB IV – Analisis Penegakan Perlindungan Hewan Berdasarkan KUHP Dan Relevansi KUHP Atas Penegakan Perlindungan Hewan Tersebut**

Dimana akan dijabarkan mengenai jawaban terhadap rumusan masalah mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan hewan berdasarkan hasil dari penelitian secara normatif dari sumber – sumber pustaka yang relevan.

#### **BAB V – PENUTUP**

Dimana akan dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran.

